



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPUREJO
NOMOR : 180.192/05/KEP/2007/2025

TENTANG

TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DESA TEMPUREJO KECAMATAN TEMPURAN
KABUPATEN MAGELANG

KEPALA DESA TEMPUREJO,

- Menimbang : a. Bahwa guna mencapai target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Tempurejo yang optimal perlu di bentuk Tim Intensifikasi PBB ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 80 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Magelang ;
4. SK Bupati Magelang Nomor : 188.45/71/KEP/31/2023 Tentang Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Magelang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Desa Tempurejo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana tersebut pada diktum KESATU adalah :

1. Melaksanakan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan di dusun sesuai dengan wilayahnya masing-masing.

2. Menyelesaikan segala permasalahan Pajak Bumi dan Bangunan yang terjadi di dusun.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.

- KETIGA : Anggota tim bertanggung jawab kepada Kepala Desa atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang tugas telah ditetapkan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemerintah Desa;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tempurejo
Pada tanggal 18 Februari 2025

KEPALA DESA TEMPUREJO,

ttd

ICHSAN SUGIARTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPUREJO
NOMOR : 180.192/05/KEP/2007/2025
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2025
TENTANG : SUSUNAN TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN DESA TEMPUREJO
KECAMATAN TEMPURAN
KABUPATEN MAGELANG

SUSUNAN TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DESA TEMPUREJO KECAMATAN TEMPURAN
KABUPATEN MAGELANG

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1	ICHSAN SUGIARTO	PENANGGUNG JAWAB	
2	MIFTAKHUL MIZAN	KETUA	
3	HANIFAH RIZA IRFANI	KOLEKTOR DESA TEMPUREJO	
4	MUHAMMAD LATIF	KOLEKTOR DUSUN JAMBU	
5	SUTRIYONO	KOLEKTOR DUSUN PUNDUHSARI 2	
6	ABDURROUF	KOLEKTOR DUSUN PUNDUHSARI 1	
7	KELIK BUDIYONO	KOLEKTOR DUSUN BANJARSARI- TURUS	
8	ROHADI	KOLEKTOR DUSUN BANJARAN	
9	ACHMAD RAHARJO	KOLEKTOR DUSUN TEMPURSARI	
10	WAHYU FAJAR SETIADI	KOLEKTOR DUSUN SEMIREJO	
11	SUDARYOKO	KOLEKTOR DUSUN BOLOBATUR- NGANDONG	

KEPALA DESA TEMPUREJO,

ttd

ICHSAN SUGIARTO

